



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Mawar No. 12 Telp/ Fax. ( 0382 ) 21190

**MAUMERE**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR : 42 / SK/ PPO/ 2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( POS PAUD )**  
**LEGE LORAN UMAUTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Emerensiana selaku Pengelola Pos Paud Lege Loran beralamat di Desa Umuta, Kecamatan Bola tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 01/ PPL / DU / II / 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepala Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraannya;
- b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1994, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD LEGE LORAN

Alamat : UMAUTA

Desa/ Kelurahan : UMAUTA

Kecamatan : BOLA

Kabupaten : SIKKA

Pemimpin/ Penanggungjawab : KEPALA DESA UMAUTA

Penyelenggara / Pengelola : EMERENSIANA

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Lege Loran tersebut berlaku mulai tanggal 13 Juni 2012.

Ketiga : Pemegang izin operasional ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan mer-urut model yang ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 13 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Sikka,



**YOHANES RANA, S.Pd**

PEMUDA UTAMA MUDA

NIP. 19590505 198403 1 010